



**P U T U S A N**

**Nomor 64/Pid.B/2021/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : SADAM ;
2. Tempat Lahi : Panda ;
3. Umur : 30 Tahun / 28 Januari 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Agama : Islam ;
7. Tempat Tinggal : RT. 05 RW. 00 Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima ;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 ;
4. Hakim sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 64/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sadam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3s warna biru dongker dengan IMEI 863628044599151 ;Dikembalikan kepada saksi Anindia Putri ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Sadam pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu lainnya yang masih dalam bulan April pada tahun 2020 bertempat di utara jembatan jalan baru Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima atau setidaknya pada daerah lainnya yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, telah bertindak sebagai orang yang *mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Sadam dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, pada awalnya saksi korban M. Ali Akbar dan saksi korban Anindia Putri yang saat itu sedang duduk-duduk dipinggir jalan sebelah utara jembatan jalan baru Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa Sadam, pada saat itu karena saksi korban M. Ali Akbar curiga dengan gelagat gerak-gerik Terdakwa Sadam, kemudian saksi korban M. Ali Akbar memindahkan sepeda motornya sejauh 3 (tiga) meter ke sebelah utara dari tempat semula, selanjutnya Terdakwa Sadam yang sudah berada didekat saksi korban Anindia Putri berkata kepada saksi korban M. Ali Akbar “*sini kamu nanti saya teriakin dan saya pukul kamu sampai mati*” lalu dijawab oleh saksi korban M. Ali Akbar “*apa salah kam?*”, kemudian terjadi

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling dorong antara saksi korban M. Ali Akbar dengan Terdakwa Sadam, lalu Terdakwa Sadam berlari ke arah sepeda motor milik saksi korban M. Ali Akbar lalu mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A10s warna hitam dan Oppo A3s warna Ungu yang disimpan di dashboard sepeda motor sebelah kiri, kemudian Terdakwa Sadam kabur membawa lari 2 (dua) buah Handphone tersebut ke arah kebun kelapa yang ada di sekitar lokasi ;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa Sadam, HP merk Oppo A3s warna ungu milik saksi korban Anindia Putri digadaikan sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasil uang gadai tersebut Terdakwa Sadam gunakan untuk kepentingan pribadinya, sementara HP merk Samsung A10s milik saksi M. Ali Akbar hilang terjatuh pada saat Terdakwa Sadam kabur membawa lari setelah kejadian ;
- Bahwa Terdakwa Sadam saat mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Samsung A10s warna hitam dan Oppo A3s warna Ungu di dashboard sepeda motor saksi M. Ali Akbar, tidak pernah mendapatkan izin dari pemiliknya yakni saksi korban M. Ali Akbar dan saksi korban Anindia Putri, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban M. Ali Akbar mengalami kerugian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi korban Anindia Putri mengalami kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. ALI AKBAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, yang bertempat di pinggir jalan baru Desa Panda Kec, Palibelo Kab. Bima ;
  - Bahwa Terdakwa mencuri HP merk Samsung A 10S warna Hitam milik saksi dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ANINDIA PUTRI ;
  - Bahwa awalnya saksi sedang duduk bersama saksi ANINDIA PUTRI di sebelah utara jembatan di Desa Panda, tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil berkata "Sini kamu nanti saya teriakin, saya pukul kamu

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti sampai mati” lalu saksi jawab “apa salah kami” lalu kami saling dorong, tidak lama Terdakwa lari ke arah motor tempat saksi parkir dan Terdakwa mengambil 2 buah HP tersebut dan lari pergi ke arah utara ;

- Bahwa Terdakwa mencuri HP sendirian ;
  - Bahwa atas kehilangan HP tersebut saksi dan saksi ANINDIA PUTRI mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil HP saksi dan saksi ANINDIA PUTRI tersebut tanpa seijin saksi dan saksi ANINDIA PUTRI sebagai pemiliknya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. ANINDIA PUTRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, yang bertempat di pinggir jalan baru Desa Panda Kec, Palibelo Kab. Bima ;
- Bahwa Terdakwa mencuri HP merk Samsung A 10S warna hitam milik saksi M. ALI AKBAR dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk bersama saksi M. ALI AKBAR di sebelah utara jembatan di Desa Panda, tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil berkata “Sini kamu nanti saya teriakin, saya pukul kamu nanti sampai mati” lalu saksi M. ALI AKBAR menjawab “apa salah kami” lalu saksi M. ALI AKBAR saling dorong dengan Terdakwa, tidak lama Terdakwa lari ke arah tempat parkir motor dan Terdakwa mengambil 2 buah HP tersebut dan lari pergi ke arah utara ;
- Bahwa Terdakwa mencuri HP sendirian ;
- Bahwa atas kehilangan HP tersebut saksi dan Anindia Putri mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP saksi dan saksi M. ALI AKBAR tersebut tanpa seijin saksi dan saksi M. ALI AKBAR sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, yang bertempat di pinggir jalan baru Desa Panda Kec, Palibelo Kab. Bima ;
- Bahwa Terdakwa mencuri HP merk Samsung A 10S warna hitam milik saksi M. ALI AKBAR dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ANINDIA PUTRI ;
- Bahwa awalnya saksi M Ali Akbar dan saksi ANINDIA PUTRI sedang duduk di sebelah utara jembatan di Desa Panda, lalu Terdakwa datang sambil berkata kepada mereka "Sini kamu nanti saya teriakin, saya pukul kamu nanti sampai mati" lalu saksi M. ALI AKBAR menjawab "apa salah kami?" lalu saksi M ALI AKBAR datang mendekati Terdakwa dan mereka saling dorong, karena takut berkelahi Terdakwa langsung lari ke arah tempat parkir motor dan Terdakwa melihat ada HP dan Terdakwa mengambil 2 buah HP tersebut dan lari pergi ke arah utara untuk pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa HP itu Terdakwa mau jual, belum sempat dijual Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa atas kehilangan HP tersebut saksi dan Anindia Putri mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP saksi M. ALI AKBAR dan saksi ANINDIA PUTRI tersebut tanpa seijin saksi M. ALI AKBAR dan saksi ANINDIA PUTRI sebagai pemilik ;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah masuk penjara karena kasus pencurian juga ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulang kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3s warna biru dongker dengan IMEI 863628044599151 ;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, yang bertempat di pinggir jalan baru Desa Panda Kec, Palibelo Kab. Bima telah terjadi pencurian HP merk Samsung A 10S warna hitam milik saksi M. ALI AKBAR dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ANINDIA PUTRI ;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya saksi M Ali Akbar dan saksi ANINDIA PUTRI sedang duduk di sebelah utara jembatan di Desa Panda, lalu Terdakwa datang sambil berkata kepada mereka "Sini kamu nanti saya teriakin, saya pukul kamu nanti sampai mati" lalu saksi M. ALI AKBAR menjawab "apa salah kami?" lalu saksi M ALI AKBAR datang mendekati Terdakwa dan mereka saling dorong, karena takut berkelahi Terdakwa langsung lari ke arah tempat parkir motor dan Terdakwa melihat ada HP dan Terdakwa mengambil 2 buah HP tersebut dan lari pergi ke arah utara untuk pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar HP itu Terdakwa akan menjualnya, belum sempat dijual Terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa benar atas kehilangan HP tersebut saksi M. ALI AKBAR dan saksi ANINDIA PUTRI mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil HP saksi M. ALI AKBAR dan saksi ANINDIA PUTRI tersebut tanpa seijin saksi M. ALI AKBAR dan saksi ANINDIA PUTRI sebagai pemilik ;
- Bahwa benar sebelum kejadian ini terdakwa pernah masuk penjara karena kasus pencurian juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur 'barang siapa'**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, yang bertempat di pinggir jalan baru Desa Panda Kec, Palibelo Kab. Bima Terdakwa telah mengambil HP merk Samsung A 10S warna hitam milik saksi M. ALI AKBAR dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ANINDIA PUTRI, berawal saat saksi M ALI AKBAR dan saksi ANINDIA PUTRI sedang duduk di sebelah utara jembatan di Desa Panda, lalu Terdakwa datang sambil berkata kepada mereka "Sini kamu nanti saya teriakin, saya pukul kamu nanti sampai mati" lalu saksi M. ALI AKBAR menjawab "apa salah kami?" lalu saksi M ALI AKBAR datang mendekati Terdakwa dan mereka saling dorong, karena takut berkelahi Terdakwa langsung lari ke arah tempat parkir motor dan Terdakwa melihat ada HP dan Terdakwa mengambil 2 buah HP tersebut dan lari pergi ke arah utara untuk pulang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi yaitu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP merk Samsung A 10S warna hitam milik saksi M. ALI AKBAR dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ANINDIA PUTRI ;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, yang bertempat di pinggir jalan baru Desa Panda Kec, Palibelo Kab. Bima Terdakwa telah mengambil HP merk Samsung A 10S warna hitam milik saksi M. ALI AKBAR dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ANINDIA PUTRI, berawal saat saksi M ALI AKBAR dan saksi ANINDIA PUTRI sedang duduk di sebelah utara jembatan di Desa Panda, lalu Terdakwa datang sambil berkata kepada mereka "Sini kamu nanti saya teriakin, saya pukul kamu nanti sampai mati" lalu saksi M. ALI AKBAR menjawab "apa salah kami?" lalu saksi M ALI AKBAR datang mendekati Terdakwa dan mereka saling dorong, karena takut berkelahi Terdakwa langsung lari ke arah tempat parkir motor dan Terdakwa melihat ada HP dan Terdakwa mengambil 2 buah HP tersebut dan lari pergi ke arah utara untuk pulang ke rumah Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mengambil HP merk Samsung A 10S warna hitam milik saksi M. ALI AKBAR dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ANINDIA PUTRI tersebut tanpa seijin saksi M. ALI AKBAR dan saksi ANINDIA PUTRI sebagai pemilik dan Terdakwa dan akan menjual HP tersebut ;

Bahwa atas kehilangan HP tersebut saksi dan Anindia Putri mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas bahwa Terdakwa mengambil HP merk Samsung A 10S warna hitam milik saksi M. ALI AKBAR dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ANINDIA PUTRI dan akan menjual HP tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur 'yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada malam hari di jalan umum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 20.30 WITA, yang bertempat di pinggir jalan baru Desa Panda Kec, Palibelo Kab. Bima Terdakwa telah mengambil HP merk Samsung A 10S warna hitam milik saksi M. ALI AKBAR dan HP merk OPPO A.3S warna ungu milik saksi ANINDIA PUTRI, berawal saat saksi M ALI AKBAR dan saksi ANINDIA PUTRI sedang duduk di sebelah utara jembatan di Desa Panda, lalu Terdakwa datang sambil berkata kepada mereka "Sini kamu nanti saya teriakin, saya pukul kamu nanti sampai mati" lalu saksi M. ALI AKBAR menjawab "apa salah kami?" lalu saksi M ALI AKBAR datang mendekati Terdakwa dan mereka saling dorong, karena takut berkelahi Terdakwa langsung lari ke arah tempat parkir motor dan

*Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada HP dan Terdakwa mengambil 2 buah HP tersebut dan lari pergi ke arah utara untuk pulang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi, yaitu dilakukan oleh Terdakwa dengan ancaman pemukulan sampai mati ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa (satu) buah Handphone merk Oppo type A3s warna biru dongker dengan IMEI 863628044599151, di persidangan terbukti milik saksi ANINDIA PUTRI, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi ANINDIA PUTRI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SADAM bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SADAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3s warna biru dongker dengan IMEI 863628044599151 ;Dikembalikan kepada saksi ANINDIA PUTRI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, oleh FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MUH. IMAM IRSYAD, SH.**

**FRANS KORNELISEN SH.**

**HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**W A H Y U**

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)